

PENGALIHAN ATAS HARTA WARISAN DI INDONESIA
Muhamad Syaifullah Abadi Manangin¹, Leni Dwi Nurmala², Nurmin K Martam³

Abstract

In this study the objectives to be achieved are to find out the transfer of inheritance in Indonesia and to find out whether approval is needed by the heirs in the transfer of inheritance. This research uses a normative juridical method, namely by reviewing the provisions regarding legal certainty regarding the procedure for transfer of inheritance assets carried out by one of the heirs without the approval of the other heirs. The procedure for transfer of inheritance in Indonesia is by transferring the inheritance wherein the distribution of inheritance is an act of the heirs. Distribution is usually done by consensus or on a joint will and can be carried out voluntarily and harmony between the heirs. The heirs must know their respective rights according to law and if there is a transfer, there must be approval of the heirs. Transfer of inheritance must be carried out immediately after the testator dies, it should not be postponed unless there are certain circumstances that are not possible. This mainly avoids the possession of inheritance which will eventually lead to a dispute between the parties. So in this case the community must equip themselves with knowledge of inheritance, so that they understand the rights and obligations of each heir, but deliberation is suggested as one of the better solutions, without a court process so that there is no interruption of family friendship.

Keywords: heir; inheritance; redirect

Abstrak

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai yakni Untuk mengetahui pengalihan harta warisan di Indonesia dan Untuk mengetahui apakah diperlukan persetujuan oleh ahli waris dalam pengalihan harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni dengan mengkaji ketentuan mengenai kepastian hukum tentang tata cara Pengalihan harta warisan yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris tanpa persetujuan ahli waris yang lainnya. Tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia adalah dengan cara pengalihan harta waris dimana pembagian warisan yang merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris. Pembagian biasanya dilakukan dengan permufakatan atau atas kehendak bersama dan dapat dilaksanakan dengan sukarela dan kerukunan antara para ahli waris. Para ahli waris harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum dan jika ada pengalihan maka harus ada persetujuan ahli waris. Pengalihan harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan terjadi sengketa di antara para pihak. Sehingga dalam hal ini masyarakat harus membekali diri dengan pengetahuan tentang waris, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.

Kata kunci: ahli waris; harta warisan; pengalihan

Pendahuluan

Kewarisan merupakan salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari hukum. Dalam hal ini pelaksanaan hukum kewarisan harus terlihat dalam sistem kekeluargaan yang berlaku di masyarakat. Sesuai dengan pendapat Hazairin, "Dari seluruh hukum, maka hukum perkawinan dan kewarisanlah yang menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku

¹ Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Jalan Abd. Wahab (eks. Jend. Sudirman) No. 247 Limboto, Sulawesi Utara, Indonesia 96211 | Ipulmanangin14@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Jalan Abd. Wahab (eks. Jend. Sudirman) No. 247 Limboto, Sulawesi Utara, Indonesia 96211 | lenitsaina@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas Gorontalo, Jalan Abd. Wahab (eks. Jend. Sudirman) No. 247 Limboto, Sulawesi Utara, Indonesia 96211 | nmartam@yahoo.co.id.

dalam masyarakat".⁴ Hal ini disebabkan, hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia. Karena setiap manusia pasti akan mengalami suatu peristiwa hukum yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian.

Manusia telah ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat. Manusia itu dikodratkan oleh Tuhan untuk selalu hidup didalam pergaulan hidup sesama manusia. Dengan demikain hidup manusia itu selalu menyangkut hubungan antara dirinya dengan manusia lainnya, sehingga masing-masing mempunyai berbagai kepentingan. Oleh karena itu dalam pergaulan hidup itu perlu kiranya ada hukum yang mengatur supaya terdapat ketentraman dalam pergaulan tersebut.

Manusia selaku anggota masyarakat, selama masih hidup mempunyai kedudukan dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya. Manusia memiliki berbagai hubungan hukum antarmanusia dalam kehidupannya. Apabila anggota masyarakat tersebut meninggal dunia tidaklah dapat dikatakan seluruh hubungan-hubungan itu lenyap seketika itu juga, namun hubungan hukum yang menyangkut harta kekayaan orang yang meninggal dengan sendirinya beralih kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Oleh karena itu diperlukan suatu cara penyelesaian peralihan hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.⁵

Apabila seseorang meninggal dunia maka dengan sendirinya akan timbul pertanyaan apakah yang akan terjadi dengan hubungan-hubungan hukum tersebut, dan yang mungkin akan erat sifatnya pada saat seseorang tersebut masih hidup, seperti bagaimana pengurusan harta miliknya dan sebagainya. Penyelesaian dan hak-hak dan kewajiban sebagai akibat adanya peristiwa hukum karena meninggalnya seseorang diatur oleh Hukum Waris.

Pada dasarnya yang menjadi perdebatan adalah tentang harta peninggalan yang ditinggalkannya. Umumnya dalam pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan secara musyawarah, namun apabila timbul sengketa antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lainnya, maka pembagian harta peninggalan itu dapat diselesaikan melalui pengadilan.

Dari seluruh hukum yang telah ada dan berlaku dewasa ini, kita telah mengenal suatu hukum yang disebut dengan Hukum Waris. Hukum Waris merupakan bagian dari Hukum Kekeluargaan, yang memegang peranan yang sangat penting dalam masyarakat. Setelah terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum kewarisan.⁶ Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya.⁷

Hukum kewarisan yang ada dan berlaku di Indonesia sampai saat ini masih belum merupakan unifikasi hukum. Pluralistiknya sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena beragamnya sistem kekeluargaan adat, tapi juga karena adanya tiga sistem hukum lain, yaitu sistem hukum kewarisan Islam yang berdasar dan bersumber pada kitab suci *Al-*

⁴ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, cetakan ke lima, Tintamas, Jakarta, 1981:11.

⁵ Wirjono Proddjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hal. 11-13.

⁶ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 1995, 1.

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, 8.

Qur'an dan hukum kewarisan Perdata Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan sistem hukum kewarisan adat yang bersumber pada kebiasaan atau adat yang ada dimasyarakat.

Hukum Waris pada hakekatnya adalah untuk mengatur pembagian harta warisan kepada para ahli waris, agar tidak terjadi perselisihan ketika harta warisan dibagikan. Jadi Hukum Waris adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban atas harta seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁸

Dalam banyak hal harta kekayaan adalah hal yang paling penting dalam hukum kewarisan. Pewarisan harta meliputi semua harta yang dimiliki berkaitan dengan harta kekayaan dan hak-hak lain yang tergantung di dalamnya, seperti utang piutang, hak ganti rugi, dan sebagainya. Ahli waris menurut Kitab Undang-Undang Perdata terdiri dari dua jenis, yaitu ahli waris *ab intestato* (menurut Undang-Undang) dan ahli waris *testamentair* (menurut surat Wasiat). Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, mayoritas penduduknya menganut agama Islam, Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang adil untuk menjawab sengketa permasalahan yang menyangkut pembagian harta warisan. Hukum waris Islam menjadi alternatif penyelamat munculnya pertikaian dalam proses pembagian harta warisan. Islam adalah agama yang adil. Bagian-bagian para ahli waris telah ditetapkan secara adil jumlahnya sesuai dengan kebutuhan dan porsi kedekatan seorang ahli waris terhadap si pemilik harta. Namun demikian hak bagian harta warispada kondisi tertentu dapat terputus kepada ahli waris dengan beberapa faktor. Ditetapkannya hukum waris Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat, diantaranya adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli waris secara adil dan baik, mencegah terjadinya pertumpahan darah akibat proses pembagian harta warisan, memberikan rasa keadilan bagi penerima hak warisan.⁹

Kendatipun hukum Islam telah menentukan bahagian masing-masing ahli waris namun Islam juga membenarkan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebahagian dari haknya ahli waris atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu dari harta warisan atau harta lain. Dalam praktik sering dijumpai pelaksanaan pembahagian warisan ditunda-tunda dan harta dibiarkan tetap untuk dalam jangka waktu yang lama bahkan ada yang sempat dikuasai oleh sebahagian ahli waris, maka akibatnya sewaktu mau dibagi harta warisan, sebahagian harta warisan tersebut masih dikuasai oleh sebahagian ahli waris. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia? Dan apakah diperlukan persetujuan dari para ahli waris dalam hal pengalihan harta warisan?

⁸ R. Prodjodikoro Wiryo, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983, 13.

⁹ M. Hajar, 'Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Penelitian yang berobjekkan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.¹⁰

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Tata Cara Pengalihan Harta Warisan Di Indonesia

Dalam pembagian atau pengalihan harta warisan di Indonesia, seperti yang telah diketahui bersama bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam ketentuan yang digunakan. Terdapat hukum waris berdasarkan KUHPerduta, Hukum Islam, dan hukum Adat. Dalam Islam warisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang, salah satu asas yang ada dalam sistem pewarisan Islam adalah *asas kewarisan semata akibat kematian*. Menurut ketentuan ini peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut warisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal, ini berarti bahwa seseorang tersebut tidak dapat beralih kepada orang lain, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Namun dalam hukum adat mengatakan lain bahwa harta warisan bisa dibagikan secara turun temurun sebelum pewaris meninggal dunia, tergantung dari musyawarah masing-masing pihak, dan tergantung dari musyawarah masing-masing pihak.¹¹

Dalam hukum perdata ada kemungkinan sebelum meninggal dunia mengadakan pembagian harta warisannya diantara anak-anaknya atau di antara anak dan istrinya. Pembagian ini dilakukan dalam testamen atau dalam suatu Akta Notaris.¹² Dengan demikian seseorang dapat menghindari berbagai kesulitan yang mungkin akan terjadi, bilamana pembagian harta warisan itu diserahkan begitu saja kepada ahli waris.

Dalam hukum Islam pembagian hukum waris disebut *faraidh*¹³, yang mengatur tentang ketentuan tentang siapa saja ahli waris yang berhak mendapatkan warisan dan berapa besar kewarisannya. Waris secara umum berarti pemindahan harta dari pihak yang sudah meninggal dunia kepada orang lain yang merupakan ahli waris. Allah SWT telah menetapkan bagian-bagian bagi setiap ahli waris karena hal ini bukanlah hal yang sepele karena dampak yang ditimbulkan jika tidak diatur oleh Allah SWT. Tujuan dari pengaturan harta waris adalah agar tidak ada persengketaan atau perselisihan mengenai harta yang telah ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia. Dengan adanya pengaturan tentang harta waris maka tidak akan pihak atau orang yang merasa berhak, merasa paling harus menguasai harta yang ditinggalkan. Pembagian harta warsan akan lebih baik kekeluargaan dan tidak mengundang konflik. Karena tidak jarang dengan adanya permasalahan waris, keluarga menjadi terpecah belah dan bertengkar karena perebutan harta waris.

¹⁰ Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael, Penjualan Rogodi (Roti Goreng Mulyodadi) Sebagai Usaha Bisnis Dalam Meningkatkan Usaha Mikro Kecil (UMK) Di Desa Mulyodadi, Kabupaten Sidoarjo, Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 3 Nomor 1 Februari 2020.

¹¹ Meita Johan OE, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang menurut adat Semende*, Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.

¹² Lihat Ketentuan Pasal 1121 KUH Perdata.

¹³ Analisa Darwis and others, 'ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI', *Hukum Islam*, 2014.

Dalam Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Perdata Indonesia, Harta warisan seseorang tidak hanya berbentuk aktiva tapi juga termasuk pasiva artinya tidak hanya membentuk benda-benda, hak-hak kebendaan atau piutang yang merupakan tagihan bagi ahli waris, tapi juga termasuk dalam harta peninggalan semua hutang yang merupakan beban atau kewajiban bagi para ahli warisnya untuk melunasinya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yang berbunyi “Para ahli waris yang telah menerima suatu warisan diwajibkan dalam hal pembayaran hutang, hibah dan lain-lain beban, memikul beban yang seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan”.

Sistem pewarisan yang dianut dalam oleh KUHPerdata adalah individual-bilateral artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan mempunyai bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ayahnya maupun harta warisan dari ibunya. Adanya hak bagi ahli waris untuk menuntut bagian warisannya itu, menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUHPerdata adalah individual mutlak namun demikian dapat diadakan perjanjian untuk tidak melaksanakan (pembagian) harta warisan selama 5 (lima) tahun dan tiap kali jangka waktu itu terlampaui dapat diperbaharui (Pasal 1066 ayat 3 dan 4 KUHPerdata). Dalam hal ahli waris menolak harta warisan, menurut pasal 1057 KUHPerdata : Para ahli waris dapat menolak harta warisan. Penolakan warisan atau menolak menjadi ahli waris harus dinyatakan secara tegas. Pernyataan penolakan harus dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat. Dengan terjadinya penolakan oleh ahli waris, maka mereka sudah tidak ada hubungan lagi dengan harta peninggalan si pewaris, dan tidak seorangpun dapat dipulihkan seluruhnya terhadap suatu penolakan warisan, kecuali apabila penolakan itu telah terjadi sebagai akibat penipuan atau paksaan.¹⁴

Adapun mengenai warisan diatur didalam buku kedua Bab XII (dua belas) pada Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Maka dari sinilah seluruh dan kewajibannya beralih atau berpindah kepada ahli warisnya. Masalah kewarisan hukum perdata tercantum pada Pasal 833, Pasal 834, Pasal 957, Pasal 1100, Pasal 1101 sampai dengan Pasal 1537 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Hukum waris perdata atau sering disebut hukum waris barat berlaku untuk masyarakat non muslim termasuk warga negara Indonesia keturunan, baik Tionghoa maupun Eropa yang ketentuannya diatur dalam KUHPerdata. Mewarisi berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan harta kekayaannya, jadi hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat Undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang, terhadap harta kekayaannya, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya kepada pihak ketiga.

Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal (pewaris), sedangkan ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dan kedudukan harta kekayaan.

¹⁴ Sofyan Mei Utama, ‘KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM’, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016 <<https://doi.org/10.25072/jwyw.v34i1.109>>.

Sedangkan Pembagian Harta warisan berdasarkan adat banyak dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris mengenal beberapa macam sistem pewarisan adat berdasarkan sistem keturunan yang dibedakan menjadi tiga macam yaitu patrilineal yaitu berdasarkan garis keturunan bapak, matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu dan sistem bilateral yaitu berdasarkan garis keturunan kedua orangtua. Sistem individual yakni setiap ahli waris mendapatkan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kolektif ahli waris menerima harta warisan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan ataupun kepemilikannya dan tiap ahli waris hanya mempunyai hak untuk menggunakan atau mendapat hasil dari harta tersebut. Sistem mayorat harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu, misalnya anak tertua. Dalam hukum waris Islam berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam dan diatur dalam Pasal 171-214 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, yaitu materi hukum Islam yang ditulis dalam 229 Pasal. Dalam hukum waris Islam menganut prinsip kewarisan individual bilateral bukan kolektif maupun mayorat.¹⁵ Dengan demikian pewaris bisa berasal dari pihak bapak atau ibu. Penerapannya lebih banyak di pengaruhi oleh hukum adat yang hidup dimasyarakat Indonesia, dengan dipengaruhi oleh prinsip keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.¹⁶ Prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik immateriil maupun materiil). Seperti yang berlaku pada masyarakat Desa Jago Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan hubungan hukum yang ditimbulkan berkaitan dengan harta seseorang yang meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkannya. Masyarakat adat desa Jago sebagaimana menganut adat mayorat laki-laki yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung merupakan ahli waris tunggal. Berbeda dengan yang diterapkan dalam masyarakat Bugis, pelaksanaan pembagian harta warisan masih sangat variatif dalam menjalankan hukum. Diantara warga masyarakat yang membagi harta warisan sebelum pewaris meninggal dengan berlandaskan pada hukum adat. Namun pada masyarakat lain ada pula yang tetap konsisten dengan pembagian harta warisan menurut hukum Islam.¹⁷

Seluruh Ahli Waris Perlu Tidaknya Menyetujui Pengalihan Harta Warisan

Dalam Hukum kewarisan Islam pengertian ahli waris ialah sekumpulan orang-orang, individu atau himpunan kerabat atau keluarga yang berhak menerima harta peninggalan yang ditinggalkan mati oleh seorang misalnya:

1. Anak-anak beserta keturunan baik laki-laki maupun perempuan.
2. Orang tua, ibu dan bapak beserta mewali/pengganti dari orang tua, bila tidak ada lagi orang tua.¹⁸

¹⁵ Utama.

¹⁶ Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman dan ilmu pendidikan, Volume 4 Nomor 2, 2016.

¹⁷ Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 1 Nomor 2 tahun 2016.

¹⁸ R. Haniru, 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2014.

Saudara-saudara baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan dan suami atau istri. Kalau tidak ada poin 1 sampai dengan 3 diatas maka harta peninggalan diserahkan kepada Baith'al Mal (Baitul Maal). Istilah waris dalam hukum adat waris dipakai untuk menunjukkan orang yang mendapat harta warisan, yang terdiri dari ahli waris yaitu mereka yang berhak menerima warisan dan bukan ahli waris tetapi kewarisan juga dari harta warisan. Jadi warisan yang ahli waris ialah orang yang berhak mewarisi, sedangkan yang bukan ahli waris adalah orang yang kewarisan. Jadi ada waris yang ahli waris dan ada waris yang bukan ahli waris. Batas antara keduanya sukar ditarik garis pemisah, oleh karena ada yang ahli waris disuatu daerah sedang didaerah lain ia hanya waris, begitu pula ada yang disuatu daerah sebagai waris tetapi tidak mewarisi sedangkan didaerah lain ia dapat warisan. Pada umumnya para ahli waris ialah anak termasuk juga anak dalam kandungan ibunya jika lahir hidup, tetapi tidak semua anak adalah ahli waris, kemungkinan para waris lainnya seperti anak tiri, anak angkat, anak piara, waris balu, waris kemenakan, dan para waris pengganti seperti cucu, ayah-ibu, kakek-nenek, waris anggota kerabat dan anggota lainnya. Kemudian berhak tidaknya para waris tersebut dipengaruhi oleh sisitem kekerabatan bersangkutan dan mungkin juga karena pengaruh agama, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat perbedaan. Sedangkan didalam kewarisan Perdata Barat pada garis besarnya terdapat dua kelompok orang yang layak untuk disebut sebagai ahli waris. Kelompok pertama adalah orang atau orang-orang yang oleh hukum atau undang-undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah ditentukan sebagai ahli waris dan kelompok kedua adalah orang atau orang-orang yang menjadi ahli waris karena pewaris pada saat hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu, misalnya perbuatan hukum pengangkatan anak, perbuatan mengangkat anak atau adopsi dan perbuatan hukum lain yang disebut testamenatau surat wasiat. Dalam Pasal 171 (c) Kompilasi Hukum Islam dirumuskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pembagian warisan menurut hukum waris perdata dapat dilaksanakan ketika terbukanya warisan, ditandai dengan meninggalnya pewaris. Dalam hukum waris perdata untuk mewarisi harus adanya orang yang meninggal yang disebut dengan pewaris. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata "pewarisan hanya berlangsung karena kematian". Peristiwa kematian menurut hukum mengakibatkan terbukanya warisan dan sebagai konsekwensinya seluruh kekayaan (baik berupa aktiva maupun pasiva) yang tadinya dimiliki oleh seorang peninggal harta beralih dengan sendirinya kepada segenap ahli warisnya secara bersama-sama. Untuk waktu pelaksanaan pembagian warisan tidak adanya ketentuan tersendiri dari peraturan waris perdata yaitu yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun adanya ketentuan mengenai tidak dibenarkan harta warisan atau harta peninggalan dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi yang mana dituangkan dalam Pasal 1066 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembagian harta warisan atau harta peninggalan diawali dengan penentuan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan bagian-bagian tersebut, menentukan besar bagian yang

didapat oleh yang berhak tersebut serta langkah selanjutnya penyelesaian pembagian harta warisan yang dilaksanakan dengan kesepakatan para pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan tersebut.

Pihak yang berhak dalam pembagian harta warisan atau harta peninggalan adalah ahli waris, ahli waris merupakan “orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka)”. Proses pewarisan adalah merupakan suatu cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan kepada ahli waris pada waktu pewaris masih hidup dan bagaimana cara pewarisan itu diteruskan penguasaan serta bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada ahli waris setelah meninggal dunia. Sedangkan mengenai cara pembagian dapat berupa penangguhan pembagian atau pembagian dilakukan dengan cara berimbang atau berbanding seperti hukum Islam.

Dalam hukum Islam bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan, namun penerapan bagian tersebut tidaklah bersifat mutlak. Jika dilihat dalam Al-Qur'an Surah Asy Syura ayat 38 “... para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian”. Namun demikian hal itu dilakukan setelah pembagian harta warisan dan masing-masing ahli waris telah menyadari bagiannya. Hal ini sudah dimasukkan dalam Pasal 183 KHI “ Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”. Dengan demikian musyawarah dalam membagi harta warisan dapat dilakukan setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing. Musyawarah yang dilakukan sebelum masing-masing ahli waris menyadari atau mengetahui bagiannya adalah pelanggaran terhadap hukum faraid. Bagian masing-masing dari ahli waris yang diuraikan disini dibatasi hanya terhadap bagian ahli waris yang paling sering dijumpai dalam pewarisan yaitu anak, ayah, ibu, janda atau duda, karena para ahli waris tersebut tidak pernah terdinding jadi tetap berhak mendapat warisan walaupun semua ahli waris ada (Pasal 174 KHI ayat 2). Mengenai keterangan hak waris, maka terlebih dahulu dipahami tentang warisan. Didalam pewarisan terdapat beberapa unsur yang penting, yaitu pewaris, ahli waris, warisan dan hukum waris, yang kesemuanya mempunyai kata dasar “waris” yang berarti orang yang berhak menerima pusaka (peninggalan) dari orang yang meninggal.¹⁹

Pewaris adalah orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan. “Ahli waris adalah orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewarisnya”.²⁰ Oemarsalim memberi istilah pewaris dengan sebutan “erflater”.²¹ Sedangkan ahli waris adalah mereka yang menggantikan kedudukan hukum dari orang yang meninggal dunia dalam kedudukan hukum harta.

Mewaris berarti menggantikan kedudukan orang yang meninggal mengenai hubungan-hubungan hukum harta kekayaannya. Dan warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal, baik itu merupakan aktiva maupun passiva. Harta warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang

¹⁹ W. J. S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, 148.

²⁰ Ali Parman, *Pewarisan Dalam Al-Qur'an*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, 41.

²¹ Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, 4.

lain yang masih hidup.²² Hukum waris adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat Undang-Undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang, terhadap harta kekayaannya, perpindahannya kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga.²³ Dalam prakteknya, seorang ahli waris tidak dapat dengan langsung secara otomatis dapat menguasai dan dapat melakukan balik nama harta warisan yang menjadi haknya dengan terbukanya pewarisan (meninggalnya pewaris), melainkan untuk dapat melakukan tindakan hukum terhadap apa yang menjadi haknya tersebut harus dilengkapi dengan adanya surat keterangan hak waris.²⁴

Dengan demikian keterangan hak waris adalah dapat diartikan sebagai “suatu surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang berwenang, atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris kemudian yang dibenarkan dan dikuatkan oleh Kepala desa/Lurah atau Camat, yang dijadikan alat bukti yang kuat tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris”.

Keterangan hak waris dibuat dengan tujuan untuk membuktikan siapa-siapa yang merupakan ahli waris atas harta peninggalan yang telah terbuka menurut hukum dan berapa porsi atau bagian masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan yang telah terbuka tersebut. Keterangan hak waris disebut juga surat keterangan hak mewaris atau surat keterangan ahli waris. Surat keterangan hak waris merupakan surat bukti waris, yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan diatas adalah ahli waris dan pewaris tertentu.

Persetujuan Dalam Pengalihan Harta Warisan

Hukum kewarisan mendapat perhatian besar, karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta benda tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara untuk mendapatkan harta benda tersebut, termasuk didalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang ini. Terjadinya kasus-kasus gugat waris di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri menunjukkan fenomena ini, dan persetujuan pengalihan harta warisan sangat diutamakan ketikan akan mengalihkan dan membagi-bagi harta warisan. Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i²⁵ hal tersebut wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Sedangkan mazhab Maliki²⁶ berpendapat bahwa hak yang berhubungan

²² Nurul Ilmi Idrus, 'Mana' Dan Éanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja', *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 2017 <<https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1612>>.

²³ Azhari Akmal Tarigan, 'PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT KARO MUSLIM', *Ahkam*, 2014.

²⁴ and others, 'Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)', *Jurnal Algoritma*, 2012 <<https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>>.

²⁵ Tsalis Muttaqin, 'PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG ALQUR'AN, TAFSIR DAN TA'WÎL', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i2.1194>>.

²⁶ Rasyida Arsjad, 'TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 2018 <<https://doi.org/10.37348/cendekia.v1i1.9>>.

dengan Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan utang piutang pewaris yang berkaitan dengan hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan utang yang berkaitan dengan sesama hamba daripada utang kepada Allah. Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara utang kepada sesama hamba dengan utang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sebelum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

Persetujuan pengalihan harta warisan ada beberapa faktor yang harus dipenuhi agar pengalihan harta warisan menjadi sah dan dapat dinyatakan sesuai dengan aturan yang ada antara lain, yaitu:

1. Akta Otentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, dimana baik isi dan tanda tangan dari akta tersebut dijamin oleh pejabat yang berwenang tersebut. Akta otentik merupakan "suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya".²⁷ Akta otentik menjadi sah secara hukum apabila akta tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maksudnya adalah akta tersebut telah mempunyai kekuatan hukum pembuktian keluar baik dalam bentuk formil maupun materil karena itu kedudukannya sama dengan undang-undang yaitu apabila suatu pihak mengajukan sebuah akta resmi maka apa yang tertulis di dalam akta itu harus dipercaya oleh hakim, kecuali jika ada bukti-bukti lawan yang mempunyai derajat atau nilai yang mempunyai kekuatan melumpuhkan. Dalam bentuk akta otentik, namun secara tegas hanya diharuskan tertulis. Dalam hal tersebut terutama dalam waris sangat di anjurkan untuk akta otentik, karena waris tidak jauh dari konflik. Sehingga dalam pembuktian kelak telah sempurna untuk kekuatan pembuktiannya. Bentuk akta perdamaian tidak terlepas dari bentuk-bentuk akta lainnya yang otentik, terutama akta Notaris. Adanya ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dipatuhi.

2. Saksi-Saksi

Di dalam peresmian akta notaris diharuskan adanya kehadiran saksi. Saksi tersebut harus diyakini oleh notaris secara teliti jika ia tidak ingin menghadapi kerugian. Kedudukan dari para saksi wajib diketahui oleh notaris, jika perlu saksi diminta untuk memperhatikan identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hal tersebut karena notaris bertanggung jawab atas kekurangan-kekurangan mengenai formalitas-formalitas yang harus diperhatikan oleh notaris. Pada intinya, notaris tidak boleh mengizinkan seseorang untuk menjadi saksi, kecuali orang tersebut dikenalnya dan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, berupa persyaratan menjadi saksi dalam peresmian akta. Ketentuan-ketentuan untuk menjadi saksi dalam peresmian akta tersebut di Indonesia diatur dalam suatu peraturan tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Di dalam Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut telah jelas diatur mengenai saksi dalam peresmian dan pembuatan akta notaris yang berupa persyaratan bagi para saksi.

²⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Surat Kuasa

Perkembangan kehidupan saat ini sudah semakin maju, kesibukan seseorang pun kian bertambah. Tidak jarang ditemukan orang yang tidak mampu menghadiri suatu urusan secara fisik, sehingga mewakilkan kepada orang lain untuk mengurus kepentingan tertentu. Agar orang yang diserahi tugas untuk menyelesaikan keinginannya tersebut, dapat bertindak atas namanya, maka dengan suatu perjanjian, ia menyerahkan kekuasaan atau wewenangnya. Pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Oleh karena pemberian kuasa adalah merupakan suatu perjanjian, maka pemberi kuasa dan penerima kuasa dapat membuat surat kuasa yang sesuai dengan kesepakatan selain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dalam kesepakatan pemberian kuasa terdapat beberapa sifat pokok yaitu penerima kuasa langsung berkapasitas sebagai wakil pemberi kuasa, pemberian kuasa bersifat konsensual yaitu dibuat berdasarkan kesepakatan dan kekuatan mengikat tindakan kuasa hanya terbatas pada kewenangan yang diberikan oleh pemberi kuasa, begitu juga dalam hal tanggung jawab para pihak dalam pemberian kuasa. Dari pengertian pemberian kuasa dalam Pasal 1792 KUH Perdata tersebut maka dapat diambil kesimpulan yaitu untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Adanya perwakilan, yaitu seseorang atas nama orang lain melakukan suatu urusan. Dengan kata lain, suatu perjanjian pemberian kuasa haruslah memenuhi ketiga unsur pokok tersebut. Jika salah satu saja dari ke tiga unsur pokok tersebut tidak ada, maka perjanjian yang diadakan, bukanlah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1792 KUH Perdata. Dengan demikian, maka perbedaan atas ketiga unsur pokok tersebut, hanyalah sekedar pembagian untuk memudahkan pembahasan dan bukan merupakan suatu pemisahan, karena ketiga unsur pokok tersebut adalah satu kesatuan yang utuh dan bulat.

Kesimpulan

Tata cara pengalihan harta warisan di Indonesia adalah dengan cara pengalihan harta warisan dimana pembagian warisan yang merupakan suatu perbuatan dari pada para ahli waris. Pembagian itu diselenggarakan dengan pemufakatan atau atas kehendak bersama. Apabila harta peninggalan tersebut dibagi-bagi antara para ahli waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun, di dalam suasana ramah tamah, di dalam menjalankan kerukunan itu semua pihak harus mengetahui haknya masing-masing menurut hukum. Perlunya persetujuan ahli waris untuk mengalihkan harta warisan adalah supaya menghindari terjadi perebutan harta waris antara ahli waris, yang muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan, dimana setiap pengalihan harta warisan haruslah semua ahli waris mengetahui dan menyetujuinya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, dapat dikemukakan saran-saran bahwa pengalihan harta warisan harus segera dilaksanakan setelah pewaris meninggal, tidak boleh ditunda-tunda kecuali jika ada keadaan tertentu yang tidak memungkinkan. Hal ini terutama menghindari adanya penguasaan harta warisan yang akhirnya akan berujung adanya sengketa. Hendaknya masyarakat membekali diri terhadap pengetahuan tentang

warisan, sehingga mengerti atas hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, namun musyawarah disarankan sebagai salah satu jalan keluar yang lebih baik, tanpa proses Pengadilan agar tidak terputusnya silaturahmi antar keluarga.

Daftar Pustaka

- Ali Parman, *Pewarisan Dalam Al-Qur'an*, Cet. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Arsjad, Rasyida, 'TALFIQ DALAM PELAKSANAAN IBADAH DALAM PERSPEKTIF EMPAT MADZHAB', *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 2018 <https://doi.org/10.3734-8/cendekia.v1i1.9>.
- Darwis, Analisa, Muhammad Darwis, Fakultas Syariah, Dan Hukum, Universitas Islam, Negeri Sultan, and others, 'ANALISA PEMIKIRAN HAZAIRIN TENTANG MAWALI', *Hukum Islam*, 2014.
- Efendi Parangin-angin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, Rafika Aditama, Jakarta, 1995.
- Fikri dan Wahidin, *Konsepsi Hukum Waris Islam dan Hukum Adat (Analisis Kontekstualisasi dalam Masyarakat Bugis)*, Al Ahkam, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016.
- Gede Purwaka, *Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Ketentuan KUH Perdata*, UI.
- Hajar, M., 'Asal Usul Dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam', *Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2016.
- Haniru, R., 'Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat', *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 2014.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan Hadist*, cetakan ke lima, Tintamas, Jakarta, 1981.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Idrus, Nurul Ilmi, 'Mana' Dan Éanan: Tongkonan, Harta Tongkonan, Harta Warisan, Dan Kontribusi Ritual Di Masyarakat Toraja', *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 2017 <https://doi.org/10.31947/etnosia.v1i2.1612>.
- Meita Johan OE, *Kedudukan dan Kekuatan Hukum Warisan Tunggu Tubang menurut adat Semende*, Jurnal Ilmu Hukum Keadilan Progresif Volume 9 Nomor 1 Maret 2018, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung.
- Muttaqin, Tsalis, 'PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG ALQUR'AN, TAFSIR DAN TA'WÎL', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014 <https://doi.org/10.22515/ajpif.v11i2.1194>.
- Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- R. Prodjodikoro Wiryo, *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung, Sumur Bandung, 1983.
- Ridwan Setiawan, Dini Destiani Siti Fatimah, and Cepy Slamet, 'Perancangan Sistem Pakar Untuk Pembagian Waris Menurut Hukum Islam (Fara'id)', *Jurnal Algoritma*, 2012 <https://doi.org/10.33364/algoritma/v.9-1.1>.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986.
- _____ dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press. 2001.
- Syahdan, *Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Masyarakat Sasak: Studi Pada Masyarakat Jago Lombok Tengah*, Jurnal Studi Keislaman dan ilmu pendidikan, Volume 4 Nomor 2, 2016.

DiH: Jurnal Ilmu Hukum

Volume 16 Nomor 2

Agustus 2020

Muhamad Syaifullah Abadi Manangin

Leni Dwi Nurmala

Nurmin K Martam

Tamakiran S, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Cetakan Pertama, Pionir Jaya, Bandung, 1992.*

Tarigan, Azhari Akmal, 'PELAKSANAAN HUKUM WARIS DI MASYARAKAT KARO MUSLIM', *Ahkam*, 2014.

Tsalis Muttaqin, 'PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I TENTANG ALQUR'AN, TAFSIR DAN TA'WÎL', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 2014 <<https://doi.org/10.2251-5/ajpif.v11i2.1194>>.

Utama, Sofyan Mei, 'KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI DAN PRINSIP KEADILAN DALAM HUKUM WARIS ISLAM', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2016 <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>.

W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Cetakan Kelima, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.*

Wirjono Proddjodikoro, *Hukum Warisan Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1983.*